

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata Halal atau *Halal Tourism* merupakan konsep yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kebutuhan wisatawan muslim akan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini bukan hanya menjadi tren Global, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi berbagai negara, khususnya yang mayoritas penduduknya Muslim, untuk mengembangkan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam pengembangan destinasi wisata halal adalah ketersediaan *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* yang memadai dan terstandarisasi.¹

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal. Salah satu kota yang memiliki potensi tersebut adalah Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Medan merupakan kota metropolitan yang menjadi pintu gerbang wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan Sumatera Utara. Keanekaragaman budaya, kuliner khas, serta masyarakat Muslim yang dominan menjadikan Medan sebagai salah satu kota yang potensial dalam pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan.²

¹Zainal, (2020), "Dampak *Muslim Friendly Tourism* terhadap Kepuasan Wisatawan Muslim di Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 9, no. 2, Hlm 112.

²Diah Ayu Sari, (2021), "Analisis *Halal Culinary* dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Kota Bandung," *Jurnal Pariwisata Nusantara* 5, no. 1, Hlm 78.

Namun, untuk mewujudkan pariwisata halal yang berkelanjutan, perlu diperhatikan beberapa faktor kunci, di antaranya adalah *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food*. *Muslim Friendly Tourism* merujuk pada layanan dan fasilitas wisata yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, seperti tersedianya tempat ibadah, informasi jadwal salat, akomodasi bebas alkohol, serta *tour guide* yang memahami etika Islami. Sementara itu, *Halal Food* menjadi aspek vital karena konsumsi makanan yang halal adalah bagian dari gaya hidup Muslim. Ketersediaan makanan dan restoran bersertifikat halal akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan muslim saat berwisata.³

Studi mengenai keterkaitan antara *Muslim Friendly Tourism*, *Halal Food* dan keberlanjutan wisata halal di Medan masih tergolong terbatas. Padahal keberlanjutan pariwisata halal tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana dampak keberadaan layanan pariwisata Muslim Friendly Tourism dan ketersediaan Halal Food terhadap keberlangsungan dan daya tarik pariwisata halal di Kota Medan.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa wisata halal memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, dan penilaian lingkungan adalah salah satu program terbaru yang masuk dalam kategori indeks laporan Islam Global. Memperhatikan kesiapan wisatawan untuk menggunakan fasilitas dengan konsep syariah yang disesuaikan dengan kebutuhannya merupakan bagian terpenting

³ Rika Hanafi, (2023), "Peran Sertifikasi Halal dalam Pengembangan Kuliner Wisata di Aceh," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata* 7, no. 1, Hlm 45.

⁴ Ahmad Ramadhan, (2022), "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Berkelanjutan di NTB," *Jurnal Pembangunan Daerah* 10, no. 1, Hlm 34.

dalam mempersiapkan wisata syariah. Selain itu, penting untuk memperhatikan perspektif daerah tujuan wisata mengenai konsep wisata syariah terkait dengan potensi kemajuan ekonomi. Kementerian Pariwisata RI juga telah menetapkan target 20 juta wisatawan mancanegara dalam program nasional, dimana 5 juta di antaranya adalah umat Islam. Bukan tidak mungkin Indonesia menjadi tujuan wisata utama dan terpenting di Indonesia, mengingat keseriusan pemerintah dan pendukung pariwisata terkait serta potensi berbagai destinasi wisata di setiap daerah.⁵

Kuliner halal jika dilihat dari Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan perjalanan yang dianjurkan oleh Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa tidak cukup hanya halal secara hukum, tapi juga harus thayyib baik untuk tubuh dan tidak kotor atau berbahaya. Ayat ini juga memperingatkan agar kita tidak mengikuti cara-cara setan, misalnya mencari rezeki dengan cara haram atau menipu dalam jual beli makanan.⁶

Kecamatan Medan Barat merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Medan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal, khususnya

⁵ Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep *Smart Tourism*. *Tornare*, 2(1), Hlm 30.

⁶ Sari, R. N., & Huda, M. (2020). *Konsep Halalan Thayyiban dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(2), Hlm 101.

melalui kawasan ikonik seperti **Kesawan Square**, **Pos Bloc Medan**, Masjid Lama Gang Bengkok, dan Merdeka Walk. Kesawan Square dikenal sebagai pusat kota tua yang menyimpan nilai sejarah dan arsitektur kolonial, yang kini mulai direvitalisasi sebagai kawasan wisata berwawasan budaya. Kesawan Square menjadi jalan yang penuh dengan kehidupan terutama di malam hari, dengan pedagang kaki lima dan angkringan makanan yang berjajar di sepanjang jalannya. Sementara itu, **Pos Bloc Medan** yang berlokasi di bekas Gedung Kantor Pos Medan telah disulap menjadi ruang kreatif dan pusat kuliner modern yang menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Masjid Lama Gang Bengkok Terletak di Jalan Masjid No. 62, Kesawan, masjid ini dibangun pada tahun 1874 dan merupakan salah satu masjid tertua di Medan. Masjid ini memiliki arsitektur unik yang menggabungkan elemen Melayu dan Tionghoa, mencerminkan kerukunan antar umat beragama di kawasan tersebut. Lokasinya yang strategis menjadikannya tempat ibadah yang mudah diakses bagi wisatawan Muslim yang berkunjung ke Kesawan Square dan sekitarnya. Dan Merdeka Walk yang juga menjadi kawasan kuliner di kota medan dan menjadi ikon kota medan. Meskipun kawasan ini telah menunjukkan geliat wisata yang positif, aspek keberlanjutan wisata halal masih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini mencakup ketersediaan makanan dan minuman yang bersertifikasi halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta lingkungan yang nyaman dan ramah bagi wisatawan Muslim. Upaya menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik secara visual dan budaya, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah, menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan wisata halal di kawasan ini. Kolaborasi antara

pemerintah daerah, pelaku UMKM, pengelola wisata, dan komunitas Muslim lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan pariwisata tidak hanya bersifat sesaat, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, Kecamatan Medan Barat memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu poros wisata halal unggulan di Kota Medan, jika potensi yang ada dikelola secara inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat. *Muslim Friendly Tourism* merujuk pada penyediaan fasilitas dan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, seperti tempat ibadah yang memadai, air bersih untuk bersuci, dan informasi tentang waktu Shalat. *Halal Food* merujuk pada makanan dan minuman yang dijamin kehalalannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberlanjutan wisata halal merujuk pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, wisata halal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Secara sosial, wisata halal diharapkan dapat memperkuat identitas budaya muslim dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Secara lingkungan, wisata halal diharapkan dapat mendorong praktik pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan memahami dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata halal yang lebih baik di Kecamatan Medan Barat. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah,

stakeholder pariwisata, masyarakat dan pelaku usaha dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang ramah muslim sebagai wujud mendukung wisata halal yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat. Dengan memahami hubungan antara kedua konsep ini dan tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan pariwisata halal yang lebih berkelanjutan di wilayah ini. Maka dengan ini, peneliti mengangkat Judul penelitian berjudul **“Dampak *Muslim Friendly Tourism* Dan *Halal Food* Terhadap Keberlanjutan Wisata Halal Di Kecamatan Medan Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *Muslim Friendly Tourism* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat?
2. Bagaimana dampak *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat?
3. Bagaimana dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan susunan rumusan masalah di atas, peneliti juga menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak *Muslim Friendly Tourism* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat.
2. Menganalisis dampak *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat.
3. Menganalisis dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang bisa dirasakan. Berdasarkan susunan tujuan penelitian diatas, peneliti membagi manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep wisata halal, khususnya terkait dengan dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap keberlanjutan wisata halal.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan di bidang pariwisata, khususnya terkait dengan pengembangan wisata halal di indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan

program-program pengembangan wisata halal yang berkelanjutan di Kecamatan Medan Barat.

- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan pengembangan wisata halal.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun batasan istilah yang perlu di jelaskan sebagai berikut:

1. *Muslim Friendly Tourism* adalah Konsep layanan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim seperti tempat ibadah, Halal Food, dan lingkungan yang sesuai syariat Islam.
2. *Halal Food* merujuk pada makanan dan minuman yang dipersiapkan, diproses, dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam, termasuk bahan-bahan yang diperbolehkan dan prosedur pengolahan yang sesuai.
3. Keberlanjutan Wisata Halal mengacu pada kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara sektor pariwisata halal secara berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan wisatawan.
4. Implikasi dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* dengan menganalisis kontribusi potensial dari pengembangan Muslim Friendly

Tourism dan penyediaan Halal Food terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat.

F. Telaah Pustaka

Tabel 1.1
Telaah Pustaka

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	<i>Effect of Halal Tourism on Interest for Visit of Tourists in Medan City</i> (Andriany & Arda, 2019)	Fokus pada dampak <i>halal tourism</i> terhadap minat kunjungan wisatawan di Medan.	Penelitian ini mengukur minat kunjungan wisatawan, bukan keberlanjutan wisata halal.	<i>Halal tourism</i> berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan di Medan.
2.	<i>Kajian Destinasi Wisata Halal Kota Medan dalam Persepsi Pemasaran Wisata</i> (El Fikri & Pane, 2020)	Meneliti persepsi wisatawan terhadap destinasi wisata halal di Medan.	Lebih menekankan pada aspek pemasaran dan persepsi wisatawan.	Faktor-faktor seperti ciri khas, suasana, pengalaman, akomodasi, infrastruktur, transportasi, persepsi, komunikasi, promosi, dan keamanan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata halal di Medan.
3.	<i>Dampak Fasilitas Ibadah, Halal Food, dan Moralitas Islam</i>	Meneliti pengaruh fasilitas ibadah dan Halal Food terhadap	Fokus pada wisatawan Arab Saudi yang mengunjungi	Fasilitas ibadah, Halal Food, dan moralitas Islam berpengaruh

	<i>terhadap Keputusan Berkunjung yang Dimediasi Citra Destinasi Wisata (Sudigdo, 2020)</i>	keputusan berkunjung.	Jakarta.	signifikan terhadap keputusan berkunjung, dengan citra destinasi sebagai mediator.
4.	<i>Pengaruh Islamic Tourism dalam Meningkatkan Word of Mouth Wisata Halal Sumatera Barat (Rafdinal & Amalia, 2019)</i>	Meneliti pengaruh wisata halal terhadap <i>word of mouth</i> di Sumatera Barat.	Fokus pada wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, bukan Medan.	Wisata halal yang bebas dari praktik judi dan minuman beralkohol serta penyediaan Halal Food bersertifikat MUI meningkatkan <i>word of mouth</i> wisata halal di Sumatera Barat.
5.	<i>Pengaruh Wisata Halal terhadap Kepuasan Wisatawan dan Dampak Moderasi Religiusitas di Sumatera Barat (Ramadhan et al., 2024)</i>	Meneliti pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan dengan moderasi religiusitas.	Fokus pada wisatawan di Sumatera Barat, bukan Medan.	Wisata halal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan, dengan religiusitas sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan dalam memahami laporan ini, maka dikemukakan untuk hasilnya yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Membuat kajian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang berbagai teori yang menjadi landasan terhadap teoritis penelitian, meliputi : Dampak *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap Keberlanjutan Wisata Halal di Kecamatan Medan Barat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data dan berdasarkan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

Grand Theory yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan. Teori ini dikemukakan oleh Bramwell pada tahun 1993. Menurutnya pariwisata berkelanjutan merupakan suatu pengembangan lingkungan yang memiliki dampak positif untuk sekitarnya yang dapat dirasakan untuk saat ini dan masa yang akan datang.⁷

Pada mulanya konsep pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* berasal dari konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang dimunculkan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) di tahun 1987 yang selanjutnya *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mengangkat konsep keberlanjutan dan menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan gambaran pariwisata yang mengutamakan kelestarian lingkungan, aspek-aspek budaya dan sosial, serta efek kesejahteraan di sekitar.⁸

B. Keberlanjutan Wisata Halal

Pariwisata berkelanjutan adalah konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghargaan terhadap aspek sosial dan budaya di

⁷ Bill Bramwell and Bernard Lane, "Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach," *Journal of Sustainable Tourism* 1, no. 1 (1993): Hlm 1.

⁸ Irwan Tamrin et al., "Dari Sejarah Menuju Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kampung Wisata Pancer," *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 8, no. 1 (2021): Hlm 152.

destinasi pariwisata. Konsep ini mengakui bahwa pariwisata memiliki dampak besar terhadap lingkungan alam, sumber daya alam, dan komunitas lokal, dan bahwa pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan budaya. Pariwisata berkelanjutan mencakup pengalaman pariwisata secara menyeluruh, termasuk perhatian terhadap isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan serta upaya untuk meningkatkan pengalaman para wisatawan. Konsep pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas pariwisata. Pendekatan ini hampir secara universal diterima sebagai pendekatan yang diinginkan dan politis dalam pengembangan pariwisata.

Badan dunia yang mengelola tentang pariwisata berkelanjutan adalah Organisasi Pariwisata Dunia (*United Nations World Tourism Organization* atau UNWTO). UNWTO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kerjasama internasional dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Tujuan utama UNWTO adalah mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di seluruh dunia. Melalui program-programnya, UNWTO memberikan pedoman, mendorong penelitian dan pertukaran informasi, serta memberikan dukungan teknis kepada negara-negara anggota dalam mengembangkan dan mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan. UNWTO juga berperan dalam membangun kesadaran global tentang pentingnya pariwisata yang berkelanjutan dan mendorong adopsi kebijakan dan praktik terbaik di industri pariwisata.

Prinsip-prinsip keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dalam pengembangan pariwisata, dan harus dibangun keseimbangan yang sesuai antara tiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, pariwisata berkelanjutan harus:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, dengan menjaga proses ekologis yang penting dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.
2. Menghormati keaslian sosial-budaya masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya yang dibangun dan hidup, serta nilai-nilai tradisional mereka, serta berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya.
3. Menjamin operasi ekonomi yang berkelanjutan jangka panjang, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang didistribusikan secara adil, termasuk lapangan kerja yang stabil, peluang pendapatan, dan layanan sosial kepada masyarakat tuan rumah, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.⁹

Pengembangan pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi yang terinformasi dari semua pemangku kepentingan yang relevan, serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan partisipasi yang luas dan pembangunan konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan pemantauan yang konstan terhadap dampak- dampaknya, serta pengenalan tindakan pencegahan dan atau korektif yang diperlukan. Pariwisata

⁹Juanna, A., Kango, U., Badu, R.S., Yanti, D.I.W., (2023). *Sustainable Tourism Manajement*. Malang. PT Literasi Nusantara Abadi Group. Ibid Hlm 7.

berkelanjutan juga harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan memastikan pengalaman yang bermakna bagi wisatawan, dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktik-praktik pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

C. Muslim Friendly Tourism

1. Pengertian Muslim Friendly Tourism

Muslim Friendly Tourism atau wisata ramah muslim merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh para profesional dalam bidang industri dan media, istilah ini digunakan untuk produk dan layanan yang menawarkan pariwisata yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan Muslim.¹⁰ Istilah “Wisata Halal” dan “Wisata Ramah Muslim” digunakan secara bergantian, istilah “ramah Muslim” digunakan terutama untuk menggambarkan layanan dan produk yang sesuai dengan aturan agama Islam atau Syariah. Jika ditelaah lagi, wisata halal bersumber dari konsep wisata religi. Tren wisata halal muncul seiring dengan tren ekonomi syariah yang diterapkan dalam kegiatan sehari-hari seperti sandang, pangan, gaya berpakaian, keuangan seperti perbankan dan asuransi, dan lain sebagainya.¹¹

Konsep wisata Syariah melibatkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek kegiatan wisata. Prinsip-prinsip syariat Islam, yang menjadi dasar keyakinan bagi umat Muslim, digunakan sebagai panduan utama dalam

¹⁰ Nugroho, M. S., & Harianto, D. (2022). Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat. *Paryatāka : Jurnal Pariwisata Budaya Dan Keagamaan*, 1(1), Hlm 10.

¹¹ Surur Fadhil. (2020). Wisata Halal; Konsep dan Aplikasi. In Alauddin University Press. Hlm 9.

pengembangan sektor pariwisata. Konsep wisata Syariah melibatkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek kegiatan wisata. Prinsip-prinsip syariat Islam, yang menjadi dasar keyakinan bagi umat Muslim, digunakan sebagai panduan utama dalam pengembangan sektor pariwisata.

2. Perkembangan Muslim Friendly Tourism

Halal tourism atau wisata halal adalah model layanan tambahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan Muslim. Hal ini menjelaskan bahwa layanan ini mencakup kebutuhan dasar seperti Halal Food dan fasilitas shalat (*need to have*), serta layanan tambahan seperti toilet yang ramah Muslim (*good to have*).¹²

Menurut Alexander Reyaan, wisata halal lebih menekankan pada penyediaan layanan tambahan oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar sesuai dengan kategori halal. Misalnya, jika sebuah hotel menyediakan semua kebutuhan wisatawan Muslim, hotel tersebut sudah menerapkan konsep wisata halal. sementara itu, Muslim Friendly Tourism berarti destinasi wisata menyediakan fasilitas atau jalur yang membuat wisatawan Muslim merasa aman dan nyaman selama berlibur, termasuk saat beribadah atau makan.

Saat ini, pasar wisata halal dan *Muslim friendly* di Indonesia telah berkembang ke tahap global. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan layanan wisata halal dan Muslim-friendly agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam sektor Muslim Friendly Tourism di dunia. Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam Indikator Ekonomi Islam Global (GIEI)

¹² Alexander Reyaan Kementerian *Parawisata dan Ekonomi Kreatif Preparation for the Development of Halal and Muslim-Friendly Tourism in Indonesia 2024*. Hlm 7.

untuk tahun 2023/2024, dengan menduduki peringkat ketiga secara keseluruhan. Pencapaian ini merupakan peningkatan dari posisi keempat sebelumnya, yang mencerminkan menguatnya posisi negara ini dalam ekonomi syariah global. Hal ini menyoroti tiga kekuatan utama yang dapat dikembangkan dalam halal tourism di Indonesia, kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata, sikap positif masyarakat terhadap pengembangan wisata halal, dan posisi Indonesia sebagai tujuan investasi dalam sektor ini, mengingat negara ini mayoritas Muslim.

Saat ini, sebagian besar wisatawan yang menikmati wisata halal di Indonesia berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta wisatawan lokal. Kemenparekraf berupaya menjalin kerja sama dengan Arab Saudi untuk membuka pasar wisata halal di sana, mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi ke sana untuk ibadah haji atau umroh.

3. Fasilitas dan Layanan Muslim Friendly Tourism

Fasilitas dan layanan Muslim Friendly Tourism adalah elemen penting dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah dan menjaga gaya hidup sesuai dengan ajaran agama Islam selama mereka bepergian. Berikut adalah berbagai fasilitas dan layanan yang biasanya tersedia dalam wisata ramah Muslim:

1) Halal Food

- a. Restoran Halal tempat makan yang menyajikan makanan yang sesuai dengan standar halal, baik di hotel maupun di luar.
- b. Sertifikasi Halal yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang disajikan memenuhi

persyaratan halal.

- c. Menu Halal khusus yang memastikan semua bahan dan proses penyajiannya sesuai dengan prinsip halal.

2) Fasilitas Ibadah

- a. Ruang Shalat area khusus yang bersih dan tenang untuk shalat, sering dilengkapi dengan arah kiblat dan perlengkapan shalat seperti sajadah dan mukena.
- b. Papan Petunjuk Kiblat petunjuk arah kiblat yang jelas di kamar hotel atau ruang publik lainnya.
- c. Waktu Shalat informasi mengenai jadwal shalat harian yang mudah diakses oleh wisatawan.

3) Toilet Ramah Muslim

- a. Toilet dengan Bidet atau Semprotan Air yang dilengkapi dengan fasilitas air untuk kebersihan pribadi sesuai dengan kebutuhan Muslim.
- b. Ruang Toilet yang Terpisah untuk pria dan wanita, memberikan kenyamanan dan privasi.

4) Akomodasi Ramah Muslim

- a. Hotel dengan Sertifikat Halal yang menunjukkan bahwa layanan dan fasilitasnya sesuai dengan standar halal
- b. Kamar yang menyediakan tanda arah kiblat dan informasi waktu shalat.
- c. Mini Bar Tanpa Alkohol di kamar hotel yang hanya menyediakan minuman dan Halal Food.

4. Faktor faktor yang mempengaruhi Muslim Friendly Tourism

Ada delapan faktor kunci dalam standar pengukuran pariwisata syariah dari perspektif administrasi dan pengelolaannya yang dapat menjadi ciri khas tersendiri. Faktor-faktor tersebut mencakup:

- a. Layanan yang diberikan kepada wisatawan harus sesuai dengan prinsip prinsip Islam secara menyeluruh.
- b. Staf harus menunjukkan disiplin dan menghormati ajaran Islam.
- c. Semua kegiatan yang diselenggarakan harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- d. Desain dan struktur bangunan harus mematuhi prinsip-prinsip Islam
- e. Restoran harus mematuhi standar pelayanan halal internasional.
- f. Tersedianya fasilitas bagi wisatawan Muslim untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.¹³

Faktor-faktor ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari Wisata Halal sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan wisatawan Muslim.

D. Halal Food

1. Pengertian Halal Food

Kata "halal" dalam bahasa Arab (للالحلال) secara harfiah berarti "membebaskan", "memecahkan", atau "membolehkan". Menurut ensiklopedia hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang tidak menyebabkan seseorang

¹³ Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. Journal of Economics, Business and Management, III (7)*, Hlm 277.

dihukum jika menggunakannya dan diperbolehkan oleh syariah. Dalam buku panduan teknis sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama, makanan dijelaskan sebagai barang yang dimaksudkan untuk dikonsumsi atau diminum oleh manusia, termasuk bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan dan minuman. Jadi pada intinya Halal Food adalah makanan yang diperbolehkan memakannya menurut ajaran Islam, dan memiliki dzat serta efek yang baik terhadap kehidupan manusia, seperti kurma, anggur, durian dan lain sebagainya.¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab, makanan halal lawan kata makanan yang haram, yaitu makanan yang hendak memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu: a. haram karena zatnya (seperti babi, bangkai, dan darah), b. haram karena sesuatu bukan pada zatnya (seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan). Makanan yang halal ialah makanan yang bukan termasuk dalam kedua macam ini¹⁵

2. Kriteria dan Sertifikasi Halal Food

Kata "halal" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "melepaskan" atau "tidak terikat". Dalam konteks etimologi, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan-aturan yang melarangnya. Halal Food adalah jenis makanan yang bebas dari bahan-bahan atau unsur yang dilarang bagi umat Islam. Ini mencakup bahan mentah, aditif makanan, serta bahan pendukung lainnya, termasuk yang dihasilkan melalui

¹⁴ Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Jakarta : Erlangga 2011). Hlm 948.

¹⁵ M. Quraish Shibab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera hati, 2002), Hlm. 380.

rekayasa genetika atau iradiasi pangan. Selain bahan-bahannya, proses pengolahannya juga harus sesuai dengan hukum Islam.¹⁶

Sertifikasi halal dan pemberian label halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik sangat penting. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, ada beberapa produsen yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terkait kehalalan produk mereka atau keakuratan label halal yang tertera. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), konsumen kini memiliki kepastian hukum mengenai kehalalan produk makanan dan barang yang mereka konsumsi. Implementasi JPH diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertindak berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Negara Indonesia, penggunaan produk halal diatur melalui dua aspek utama: sertifikasi dan pelabelan. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengatur prosedur dan penerapan sertifikasi halal, yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pelabelan produk. Secara bertahap, perubahan ini akan berlaku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis, dan lainnya, yang harus memiliki sertifikasi halal atau diberi label non-halal.

Sukoso, Kepala BPJPH, menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019. Implementasi ini akan dilakukan secara bertahap, sebagai bentuk realisasi dari Undang-Undang

¹⁶ *F.M Nashshar, Antara Halal Dan Haram, (Bandung : Angkasa 2013), Hlm 22.*

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.¹⁷

3. Pengaruh Halal Food dalam Destinasi

Halal Food memegang peran krusial dalam menarik wisatawan Muslim ke suatu destinasi. Keberadaan Halal Food memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim, yang harus mematuhi aturan diet agama. Destinasi yang menawarkan berbagai pilihan Halal Food cenderung lebih menarik bagi wisatawan Muslim, baik lokal maupun internasional. Hal ini memperluas pasar pariwisata dan meningkatkan jumlah kunjungan. Selain itu, destinasi yang dikenal menyediakan Halal Food dapat meningkatkan reputasinya sebagai tempat yang inklusif dan ramah. Ini juga mendorong industri lokal untuk mengembangkan layanan kuliner, menciptakan peluang kerja, dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.¹⁸

Adapun pengaruh utama Halal Food terhadap keberlanjutan Wisata Halal di Kecamatan Medan Barat sebagai berikut :

a. Peningkatan Kunjungan Wisatawan Muslim

Destinasi yang menyediakan Halal Food menarik lebih banyak wisatawan Muslim. Wisatawan Muslim sering mencari destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan atau budaya, tetapi juga memenuhi kebutuhan diri mereka. Dengan menyediakan Halal Food, destinasi tersebut menjadi lebih

¹⁷ Kementrian Agama Daftar Sertifikasi Halal BPJPH 2019. Hlm 30.

¹⁸ Abubakar, A. M & Mustafa Ilkan. 2016. *Impact of Online WOM on Destination Trust and Intention to Travel: A Medical Tourism Perspective. Journal of Destination Marketing & Management: 1*. Hlm 10.

menarik bagi pasar Muslim global, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Ini meningkatkan jumlah kunjungan dan memperpanjang masa tinggal wisatawan di destinasi tersebut.

b. Pengembangan Ekonomi Lokal

Keberadaan Halal Food mendorong pertumbuhan industri kuliner lokal. Restoran, warung, dan penjual makanan kecil mendapatkan manfaat dari peningkatan permintaan Halal Food. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan Muslim menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi daerah.

E. Wisata Halal

1. Pengertian Wisata Halal

Kata halal berasal dari bahasa arab yaitu halla, yahillu, hillan, wahalalan yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Selain itu kata halal mencakup semua konsep yang memiliki konotasi luas pada bidang sosial dan kebudayaan, mendorong muslim untuk menggunakan produk dan layanan yang memajukan kebaikan dan kesejahteraan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengenai pariwisata. Wisata halal mengacu pada kegiatan dan perilaku wisata yang ditujukan untuk individu dan keluarga yang mematuhi aturan dan prinsip syariah islam yang merupakan hukum

islam berdasarkan ajaran Al-qur‘an dan tradisi Nabi Muhammad Saw.¹⁹

Wisata halal menurut Global Islamic Economy Report, merupakan konsep wisata yang berupaya untuk menerapkan prinsip islami tanpa membatasi unsur hiburan yang diinginkan oleh wisatawan muslim. Lingkungan, aksesibilitas, dan pelayanan merupakan kriteria utama wisata halal dengan indikator seperti: tersedianya Halal Food, memiliki fasilitas ibadah yang memadai, tersedia air bersih untuk bersuci, tidak ada masalah Islamophobia, ada pelayanan di bulan ramadhan, pengalaman tentang Islam di kawasan wisata, laki-laki dan perempuan dipisahkan di fasilitas umum seperti kolam renang dan fasilitas olahraga serta tidak ada kegiatan yang menjerumuskan kemaksiatan.²⁰

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengertian wisata syariah atau halal adalah suatu bentuk pariwisata di mana masyarakat, badan usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah secara bersama-sama menawarkan fasilitas dan layanan sesuai dengan dengan prinsip syariah. Mengenai destinasi wisata halal atau objek wisata adalah kawasan yang meliputi tempat wisata, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya, serta masyarakat yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi kegiatan pariwisata sesuai dengan prinsip syariah Islam.²¹

¹⁹ Ahmad Jamal, Razak Raj, dan Kevin Griffin, ed., *Islamic Tourism: Management of Travel Destinations*, (Jurnal CABI, 2019), Hlm 11.

²⁰ Putra, F. A., & Wispandono, R. M. (2022). *Peran Manajer dalam Pengembangan Wisata Kuliner Halal di Rumah Makan Bebek Rizky Bangkalan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), Hlm 403.

²¹ Muh Zaini, “Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Kasus Pada Desa Wisata Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)”, (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), Hlm 34.

Berdasarkan pengertian diatas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dalam islam. Konsep halal Sering dipandang dari dua pandangan yaitu pandangan agama dan pandangan industri. Yang dimaksud dengan pandangan agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari pandangan industri. Bagi produsen pangan, konsep halal dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis yang Menjanjikan.

Wisata halal sudah menjadi tren baru sekaligus sebagai kebangkitan dari industri halal. Hampir setiap negara muslim saat ini berharap untuk menaklukkan pasar pariwisata muslim karena pasar halal telah memajukan sektor pariwisata dengan menawarkan berbagai macam barang, jasa, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi keperluan mereka.²²

Kemudian, pariwisata halal jika dilihat dari Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan perjalanan yang dianjurkan oleh Allah swt dalam surah Yusuf ayat 109:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana

²²Hutagaluh, O., Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). *Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al Qur'an*. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), Hlm 168.

kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya?"

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap muslim hendaknya melakukan perjalanan ke seluruh penjuru dunia, sehingga ayat ini erat hubungannya dengan perjalanan yang diperintahkan oleh Allah dengan kunjungan ke negara lainnya dalam konteks pariwisata halal.²³

2. Prinsip dan Karakteristik Wisata Halal

Adapun prinsip-prinsip pariwisata halal antara lain:

- a. Pelaksanaan wisata wajib menghindari hal yang musyrik, maksiat, mafsadat, tabsir/israf dan mungkar.
- b. Mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan, baik secara agama/kepercayaan dan ekonomi. Bertolak dari prinsip umum di atas, maka Wisata halal akan menjadi pelindung bagi orang Islam yang berwisata pada masalah keyakinannya sehingga mereka tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat menodai kepercayaannya. Dengan berwisata diharapkan banyak hal positif yang diraih oleh wisatawan Islam yang akan menguatkan kepercayaannya.²⁴

Crescent Rating dalam Global Muslim Travel Index menunjukkan karakteristik yang terkandung dalam konsep wisata halal atau Halal Tourism dan digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

²³ Nasution, S. (2021). Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan *Sharia Regulation* dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di SUMUT. Hlm 11.

²⁴ Permadi, Lalu Adi, And Weni Retnowati Muttaqillah. "Kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal: Sebuah Kajian Teori." *Jurnal Magister Manajemen Unram* Vol 10.3 (2021). Hlm 230.

- a. Destinasi kunjungan wisata yang ramah dan aman untuk keluarga. Dalam kategori ini ada 2 sub-kategori yakni: Destinasi keluarga, dan jumlah kunjungan wisatawan muslim.
- b. Destinasi kunjungan wisata dengan fasilitas dan pelayanan bagi umat muslim. Terdapat 4 sub-kategori dalam hal ini yaitu: jaminan dan pilihan makanan yang halal, kemudahan akses tempat ibadah, fasilitas pelayanan, dan pilihan akomodasi.
- c. Pemasaran dan persiapan dalam destinasi wisata. Terkait dengan kategori ini, terdapat 3 sub-kategori yaitu: kemudahan komunikasi, kesadaran wisatawan muslim dan upaya menyikapinya.

3. Kriteria dan Indikator Wisata Halal

Indikator wisata halal yang ditentukan oleh Crescentrating dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) selaku lembaga independen yang mengurangi masalah pariwisata halal. Terdapat beberapa kriteria dan sebelas indikator wisata halal menurut GMTI, sebagai berikut:

- a. Destinasi Ramah Keluarga
 1. Destinasi wisata harus ramah keluarga.
 2. Keamanan umum bagi wisatawan muslim.
 3. Jumlah kedatangan akan wisatawan muslim yang cukup ramai.
- b. Layanan hingga fasilitas di Destinasi yang Ramah akan umat Muslim
 1. Pilihan makanan dan jaminan halalnya.
 2. Akses ibadah yang mudah dan baik.
 3. Fasilitas di bandara yang ramah muslim.

4. pilihan akomodasi yang memadai.
- c. Kesadaran Halal dan Destinasi Pemasaran
1. Memudahkan dalam komunikasi.
 2. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan akan wisatawan muslim.
 3. Konektivitas transportasi melalui udara serta persyaratan visa.²⁵

Kriteria di ini tentunya akan meliputi kriteria Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSNMUI, pariwisata syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut adalah :

- a. Berorientasi pada kemaslahatan masyarakat umum.
- b. Berorientasi pada pencerahan.
- c. Menghindari kemusyrikan.
- d. Menghindari maksiat, minuman keras, seperti zina, narkoba dan lain sebagainya.
- e. Menjaga perilaku serta etika dan nilai luhur kemanusiaan, seperti menghindari perilaku asusila.
- f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan .
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian di lingkungan.
- i. Menghormati nilai-nilai budaya, agama dan kearifan lokal.

Jika kriteria umum ini dapat diaplikasikan pada komponen usaha, profesi dan daya tarik wisatawan, maka menurut panduan umum Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif dan Badan Pengurus Harian DSN-MUI dapat dikemukakan

²⁵Rachmadi, M. F. (2020). *Analisis Optimalisasi Teknologi Digital di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Mengembangkan Kawasan Industri Pariwisata Halal guna Meningkatkan Perekonomian Lokal Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. *Jurnal Dinamika*, 1(1), Hlm 39.

sebagai berikut :

- a. Daya Tarik Objek Wisata Syariah Dari sisi objek wisata, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah :
 1. wisata budaya, Objek wisata, dan wisata buatan.
 2. Tersedia fasilitas yang layak dan suci.
 3. Tersedia makanan dan minuman halal.
 4. Dalam Pertunjukan seni budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
 5. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- b. Akomodasi Pariwisata Syariah

Akomodasi Pariwisata syariah Objek wisata syariah harus memiliki standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sebagai berikut :

1. Tersedia Fasilitas yang layak untuk bersuci.
 2. Tersedia fasilitas yang layak untuk beribadah.
 3. Tersedia makanan dan minuman yang halal.
 4. Fasilitas serta suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan perjalanan bisnis.
 5. Terjaga kebersihan lingkungan.
- c. Usaha Penyedia Makanan dan Minuman

Seluruh restoran dan kafe serta jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanannya yang disajikan, mulai dari bahan baku sampai proses memasaknya. Cara yang paling baik adalah restoran,

dan kafe serta jasa boga sudah mendapat sertifikat dari MUI sebagai lembaga syariah di Indonesia. Jika cara tersebut belum dilakukan meningkat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. Terjaminnya kehalalan makanan dan minuman dengan sertifikat MUI.
2. Ada jaminan dari MUI setempat, tokoh muslim atau pihak terpercaya dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya apabila poin di atas belum terpenuhi.
3. Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

F. Hubungan antara *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* terhadap Keberlanjutan Wisata Halal

Muslim friendly tourism mencakup penyediaan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti tempat ibadah, akomodasi yang memenuhi standar syariah, serta informasi dan layanan yang sensitif terhadap nilai-nilai Islam. Penelitian Penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri halal (studi kasus pada wisata halal hotel Syariah Solo) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri halal, termasuk dalam konteks perhotelan dan perhotelan ramah Muslim, dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisatawan Muslim dan mendukung keberlanjutan jangka panjang industri pariwisata halal.²⁶

²⁶ Bella-Salsa, H., Sucipto, H., & Sukei, K. (2023). Penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri halal (studi kasus pada wisata halal hotel Syariah Solo). *Nuqtah: Jurnal Kajian Ilmu Hadis dan Studi Islam*, 3(2), Hlm 145.

Ketersediaan Halal Food yang terjamin kualitas dan kehalalannya menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan bagi wisatawan Muslim. Penelitian *Halal Food Supply Chain and Tourism Sustainability: A Conceptual Framework for Muslim Friendly Destination* menyoroti pentingnya sertifikasi halal dan transparansi dalam rantai pasokan makanan untuk membangun kepercayaan wisatawan Muslim terhadap destinasi wisata.²⁷ Penelitian *Improving Halal Food Traceability and Consumer Trust through Blockchain Technology* mengembangkan model untuk meningkatkan jejak halal makanan melalui pelacakan dan integritas, yang dapat memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata yang menyediakan Halal Food.²⁸

Integrasi antara *Muslim friendly tourism* dan *halal food* menciptakan ekosistem wisata yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian Penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri halal (studi kasus pada wisata halal hotel Syariah Solo) menekankan bahwa keberlanjutan dalam konteks wisata halal mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, penelitian Strategi Pengembangan Industri *Halal Tourism* Berbasis Kearifan Lokal di Desa Perlang Bangka Belitung mengenai strategi pengembangan industri halal tourism di Desa Perlang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia, menunjukkan

²⁷ Bux, H., Shaikh, F. M., & Ismail, Z. (2022). *Halal Food Supply Chain and Tourism Sustainability: A Conceptual Framework for Muslim Friendly Destination*. *Journal of Islamic Perspective on Science*, 10(2), Hlm 132.

²⁸ Dashti, M. J., Rahman, M. K., & Zailani, S. (2024). *Improving Halal Food Traceability and Consumer Trust through Blockchain Technology*. *Journal of Halal Industry and Services*, 7(1), Hlm 20.

bahwa pengembangan wisata halal yang berbasis pada budaya lokal dan keberlanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan menarik wisatawan Muslim.²⁹

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberlanjutan dalam wisata halal, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek berikut:

- a. Penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah Muslim, seperti tempat ibadah dan akomodasi yang memenuhi standar syariah.
- b. Ketersediaan Halal Food yang terjamin kualitas dan kehalalannya, dengan dukungan sertifikasi halal dan transparansi dalam rantai pasokan.
- c. Pengembangan destinasi wisata yang berbasis pada budaya lokal dan keberlanjutan, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Dengan mengintegrasikan kedua elemen ini secara efektif, destinasi wisata dapat meningkatkan daya tariknya bagi wisatawan Muslim, memperkuat citra sebagai destinasi wisata halal yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun terbit	Judul	Keterangan
6.	Riyanto & Hidayat (2020)	Pengaruh <i>Muslim Friendly Tourism</i> dan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan

²⁹ Mazahib, R. A. (2023). Strategi Pengembangan Industri Halal Tourism Berbasis Kearifan Lokal di Desa Perlang Bangka Belitung. *Mazahibuna: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 5(1), Hlm 89.

		<p><i>Halal Food</i> terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Muslim di Lombok</p>	<p>menyebarkan kuesioner kepada wisatawan muslim di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas wisata ramah muslim, seperti tempat ibadah, informasi halal, serta layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memiliki pengaruh signifikan terhadap minat kunjungan wisatawan muslim. Begitu juga dengan ketersediaan Halal Food yang jelas dan tersertifikasi. Relevansi penelitian ini dengan skripsi yang dibahas sangat tinggi, karena kedua variabel utama dalam skripsi <i>muslim friendly tourism</i> dan <i>halal food</i> dibuktikan memberi pengaruh positif terhadap pariwisata berbasis syariah.</p>
7.	Nurhasanah (2021)	<p>Analisis Keberlanjutan Wisata Halal di Kawasan Wisata Religi Banten Lama</p>	<p>Penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada wawancara kepada pengelola dan pemangku kepentingan wisata religi di Banten Lama. Hasilnya menunjukkan bahwa keberlanjutan wisata halal sangat tergantung pada pengelolaan yang sesuai prinsip syariah, seperti penyediaan sarana ibadah, Halal Food, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga nilai-nilai Islam dalam layanan wisata. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam regulasi dan promosi. Penelitian ini relevan karena menekankan aspek keberlanjutan, yang merupakan</p>


			variabel dependen dalam skripsi.
8.	Hasyim (2022)	Evaluasi Implementasi Konsep <i>Muslim Friendly Tourism</i> di Kota Medan	Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis sejauh mana konsep <i>Muslim Friendly Tourism</i> telah diterapkan di Kota Medan. Ditemukan bahwa belum semua destinasi memiliki fasilitas ibadah yang layak, informasi halal, serta tenaga kerja yang memahami kebutuhan wisatawan muslim. Sertifikasi halal dan pelatihan SDM masih minim. Penelitian ini sangat relevan karena wilayah kajiannya adalah Kota Medan, dan menjadi gambaran umum mengenai kondisi kawasan wisata, termasuk di Kecamatan Medan Barat.
9.	Firdaus & Hamidah (2020)	Strategi Pengembangan Wisata Halal Berkelanjutan di Indonesia	Studi literatur ini menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk mewujudkan wisata halal berkelanjutan. Faktor-faktor utama yang disebut meliputi: regulasi pemerintah, dukungan masyarakat lokal, pelatihan SDM wisata, promosi berbasis nilai Islam, serta penyediaan Halal Food dan fasilitas muslim friendly. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan wisata halal tidak bisa dilepaskan dari dukungan sistemik terhadap dua pilar utama: halal food dan layanan ramah muslim. Ini selaras langsung dengan fokus utama skripsi yang ingin menilai

			kontribusi dua aspek tersebut terhadap keberlanjutan wisata halal.
--	--	--	--

H. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk struktur yang dipergunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana hubungan antara variabel independen dan variabel terikat. Tujuannya adalah untuk mengukur korelasi antara variabel yang terdapat pada suatu penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dengan cara yang sederhana sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir



Sumber: Penulis, 2025

I. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hipotesis merupakan saran penelitian ilmiah karena hipotesis adalah instrumen kerja dari suatu teori dan bersifat spesifik yang siap diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:³⁰

H1 : *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* berdampak positif dan signifikan terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat.

H2 : *Halal Food* berdampak positif dan signifikan terhadap keberlanjutan wisata halal di Kecamatan Medan Barat.

H3 : *Muslim Friendly Tourism* dan *Halal Food* secara simultan berdampak positif dan signifikan terhadap keberlanjutan wisata halal.

³⁰ Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books. Tangerang.